

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH  
NOMOR : 572/SJ-IND.7.12/KEP/07/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN PUBLIK  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI 1**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh;
2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian perindustrian dan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 358/M-IND/6/2010 dan Nomor 06/VI/KB/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pembina Pendidikan Menengah Teknologi Industri tanggal 9 Juni 2010;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 pada tanggal 10 Juni 2011 tentang unit Layanan Publik Kementerian Perindustrian RI;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
7. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 786/M-IND/PER/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-019.01.2.249772/2018 tanggal 27 November 2017;
10. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 584/SJ-IND.7.12/KEP/07/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh tanggal 09 Juli 2018

7.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim pengelola layanan Publik pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 .
- KEDUA** : Mengintruksikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini untuk segera melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Kepala Sekolah dalam Lampiran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 25/SJ-IND.7.12/KEP/01/2018 pada tanggal 04 Juni 2018 tentang Penetapan Pengelola Layana Publik dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 02 Juli 2018

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN –SMTI BANDA ACEH

Kepala,

  
Ir. HARIYANTO M.Pd

NIP. 19601221 198703 1 004

TEMBUSAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Bapak Kepala Biro Perencanaan Kemenperin R.I di Jakarta
2. Bapak Kepala Biro Keuangan Kemenperin R.I di Jakarta
3. Bapak Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin R.I di Jakarta
4. Bapak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Banda Aceh
5. Kepada Yang Bersangkutan
6. P e r t i n g g a l,-



**DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN PUBLIK  
SMK-SMTI BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DAN RINCIAN TUGAS	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1.	Ir.Hariyanto, M.Pd Nip. 19601221 198703 1 004	PENANGGUNG JAWAB <ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan layanan publik pada SMK-SMTI Banda Aceh</li> <li>Menetapkan Standar pelayanan publik di lingkungan SMMK-SMTI Banda Aceh</li> </ul>	450.000
2.	Chairil Almy, ST, M.Si Nip. 19601221 198703 1 004	KETUA <ul style="list-style-type: none"> <li>Memimpin dan berkoordinasi dengan penanggung jawab mengenai pelaksanaan pengelolaan layanan publik</li> <li>Menyusun standar pelayanan publik di lingkungan SMK-SMTI Banda Aceh</li> </ul>	400.000
3.	Agusmidi, S.Si Nip. 19780817 200604 1 002	SEKRETARIS <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat laporan terkait pengelolaan layanan publik pada SMK-SMTI Banda Aceh</li> <li>Menyampaikan usulan untuk penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan SMK-SMTI Banda Aceh</li> </ul>	300.000
4.	Syamsuddin Nip.19650915 200701 1 001	ANGGOTA <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola layanan tamu yang memasuki area pada SMK-SMTI Banda Aceh</li> </ul>	300.000
5.	Ns. M.Fauzan Ilhami, S.Kep Tenaga Kontrak	ANGGOTA <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola layanan di bidang kesehatan untuk siswa dan pegawai pada SMK-SMTI Banda Aceh</li> </ul>	300.000
6.	Ns. Kanarezeki R, S.Kep Tenaga Kontrak	ANGGOTA <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola layanan di bidang kesehatan untuk siswa dan pegawai pada SMK-SMTI Banda Aceh</li> </ul>	300.000
7.	Rika Adriani, A.Md Tenaga Kontrak	ANGGOTA <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola layanan di bidang pustaka untuk siswa dan pegawai pada SMK-SMTI Banda Aceh</li> </ul>	300.000

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH



Kepala,

**Ir. HARIYANTO, M.Pd**  
NIP. 19601221 198703 1 004